



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 89 /KPTS/IV.04/2025

TENTANG

NARASUMBER SOSIALISASI KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta dalam rangka mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditunjuk Narasumber Sosialisasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Narasumber Sosialisasi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Tahun Anggaran 2025 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
- a. menyusun dan mengisi konsep materi;
 - b. menyampaikan materi pelatihan terkait Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
 - c. mengajak peserta untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2025
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

NUKMAN

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Muspida Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-Masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 89 /KPTS/IV.04/2025
TANGGAL : 20 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER KEWASPADAAN DINI DAN
PENANGANAN KONFLIK TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	MATERI YANG DISAMPAIKAN
1.	Kasat Intel Polres	Pencegahan, Upaya Hukum dan Penguatan Kewaspadaan Dini Masyarakat
2.	Kasi Intel Kodim	Peningkatan Kewaspadaan Dini Menghadapi Potensi Konflik
3.	Badan Intelijen Negara (BIN)	Paham Kewaspadaan Dini Dan Penanganan Konflik

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP.19761020200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN